

# BAB I

## PENDAHUUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) seringkali masih dianggap sebagai topik yang tabu bagi Sebagian besar masyarakat, terutama di Indonesia yang kental dengan budaya ketimurannya. Masyarakat Indonesia umumnya masih memegang teguh dengan apa yang dinamakan moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang dianggap sebagai penyimpangan seperti LGBT, bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja.<sup>1</sup>

Pro-kontra terkait eksistensi LGBT telah memicu perdebatan yang berkepanjangan. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual yang menyimpang tersebut dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan ini semakin memanas dan meluas karena munculnya argumen-argumen yang satu mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) sementara yang lainnya berhubungan dengan pandangan agama. Pihak yang pro berpendapat bahwa LGBT adalah bentuk ekspresi yang perlu dihormati dan dilindungi oleh negara, LGBT dianggap sebagai bagian dari HAM. Sedangkan pihak yang kontra menyatakan bahwa LGBT dianggap sebagai tindakan seksual yang menyimpang dan berpotensi merusak tatanan sosial, pandangan ini umumnya berasal dari kalangan agama maupun budaya di Indonesia.<sup>2</sup>

Sentimen anti LGBT juga tidak lepas dari stigmatisasi pada kaum LGBT yang cukup beragam. Diantaranya yang paling umum adalah pandangan bahwa LGBT merupakan bentuk penyimpangan yang menyalahi kodrat, bertentangan dengan ajaran agama, menjadi sumber HIV/AIDS, serta bertentangan dengan Pancasila.<sup>3</sup> Dalam konteks keagamaan sendiri, tidak dapat disangkal bahwa interpretasi terhadap teks-teks keagamaan seringkali menjadi

---

<sup>1</sup> Roby Yansyah dan Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132.

<sup>2</sup> Sulistiani Sulistiani, "Urgensi Organisasi Mahasiswa Gayo Perantauan Sebagai Wahana Akulturasi Budaya: Sebuah Tinjauan Teori Identitas Sosial," *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 103.

<sup>3</sup> Naila Rizqi Zakiah, *Bahaya Akut Persekusi LGBT* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2018), 39.

arus utama yang terkadang menyudutkan atau mengobarkan sentimen anti LGBT. Sementara itu, pemerintah, alih-alih melindungi kelompok minoritas, dan mencari jalan tengahnya, malah memilih untuk membiarkan situasi ini, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Akibatnya, kaum LGBT yang merupakan bagian dari kelompok minoritas semakin terpinggirkan dan diperlakukan secara tidak adil,<sup>4</sup> yang bahkan menjadi korban diskriminasi.

Menurut pasal 28I ayat (1) dalam Undang-undang dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan alasan apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.<sup>5</sup> Namun dalam faktanya diskriminasi terhadap kelompok LGBT marak terjadi, Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam *Indonesian Feminist Journal*, dilakukan dengan partisipasi 60 responden yang bermukim di kota-kota besar, terutama Jakarta, disimpulkan bahwamayoritas responden, mencapai 63,3%, melaporkan pengalaman kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan psikologis, fisik, ekonomi, dan seksual. Sebagai akibatnya, mayoritas dari mereka merasa tidak nyaman dengan identitas mereka. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa 73,3% individu LGBT yang melaporkan diri mereka sebagai korban diskriminasi tidak mendapatkan tanggapan dari pihak berwenang.<sup>6</sup>

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum masyarakat (LBHM) pada tahun 2017 di Indonesia, terdapat 973 individu yang mengalami stigma, diskriminasi, dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender yang tidak sesuai dengan norma heteronormative biner. Individu-individu ini tersebar di berbagai wilayah dan mengalami berbagai jenis stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Mayoritas korban berasal dari kelompok transgender, mencapai 715 orang, diikuti oleh kelompok gay sebanyak 225 orang dan kelompok lesbian sebanyak 29 orang, dengan 4 korban

---

<sup>4</sup> Cut Irda Puspitasari, "Opresi kelompok minoritas: Persekusi dan diskriminasi LGBT di Indonesia," *Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 83–102.

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 28I Ayat (1).

<sup>6</sup> Gadis Arivia dan Abby Gina Boangmanalu, "When the State is Absent: A Study of LGBT Community in Jakarta," *Jurnal Perempuan* 20, no. 4 (2015): 367–376.

lainnya diklasifikasikan sebagai korban lainnya.<sup>7</sup>

Dan selama tahun 2018, ada 253 individu yang telah mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan kekerasan yang berakar pada orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender yang berbeda dari mayoritas masyarakat pada umumnya. Korban yang paling banyak menasar secara general kelompok LGBT yaitu 234 orang, diikuti oleh kelompok transgender sebanyak 11 orang, lesbian sebanyak 5 orang, dan yang terakhir adalah dari kelompok gay sebanyak 3 orang.<sup>8</sup>

Walaupun demikian, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat Indonesia secara umum masih memegang teguh pada nilai-nilai moral, etika, dan agama. Oleh karena itu, penerimaan terhadap LGBT tidaklah mudah, karena selalu ada alasan-alasan mendasar bagi masyarakat untuk menolak kelompok LGBT, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya.<sup>9</sup>

Mengenai mengenai hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 57 Tahun tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Memandang bahwa perilaku LGBT merupakan bentuk penyimpangan seksual yang haram hukumnya dan harus di jauhi oleh umat Islam. MUI juga dalam fatwanya menetapkan LGBT sebagai bentuk kejahatan (*jarimah*) yang dapat dikenakan hukuman bagi setiap pelakunya.<sup>10</sup>

Namun penting untuk diingat bahwa penolakan terhadap kaum LGBT tidak dapat disalahgunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan hukum dan HAM kelompok LGBT dalam konteks umum seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Meskipun penolakan terhadap perilaku seksual yang dianggap menyimpang dapat didasarkan pada prinsip dasar negara Indonesia yang berlandaskan ketuhanan, norma agama, dan hukum yang melindungi keberagaman masyarakat Indonesia. Namun setiap individu memiliki hak asasi manusia yang sama, termasuk kelompok LGBT.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Zakiah, *Bahaya Akut Persekusi LGBT*, 7.

<sup>8</sup> Genia Teresia, *Kelompok Minoritas Seksual Dalam Terpaan Pelanggaran HAM*, Seri Monit. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2019), 9.

<sup>9</sup> Yansyah dan Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia."

<sup>10</sup> Majelis Ulama Indonesia, "*Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*" (2014).

<sup>11</sup> Yansyah dan Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt):

Karena bagaimanapun kaum LGBT termasuk warga negara yang memiliki hak, kewajiban, dan peluang berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya, kaum LGBT tidak perlu dikucilkan dan dizhalimi. Akan tetapi, hak-hak tersebut juga, bukan bertujuan untuk memfasilitasi kaum LGBT, melainkan untuk diobati dan disadarkan.<sup>12</sup> Pada aspek penikmatan hak-hak sosial, politik, ekonomi, hak berserikat, dan kebebasan berekspresi, secara keseluruhan, kaum LGBT seharusnya memperoleh pengakuan yang sama dengan individu lain tanpa memperoleh bentuk diskriminasi.<sup>13</sup>

Dalam konteks LGBT sebagai bentuk perilaku penyimpangan, sudah jelas bahwa LGBT tidak berkesesuaian dengan hukum Islam, moral dan etika. Namun, di sisi lain, kaum LGBT sebagai entitas individu manusia, tentunya memiliki hak, yang harus dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Penghormatan terhadap hak-hak kaum LGBT bukan berarti untuk menormalisasi perilaku mereka, melainkan untuk merangkul mereka agar dapat hidup sesuai dengan fitrahnya.

Islam sendiri, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang dikatakan Nurcholis Madjid, bahwa nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai keislaman, demikian pula, nilai keislaman mustahil berlawanan dengan nilai kemanusiaan.<sup>14</sup> Maka dengan demikian, dapat dipahami bahwa agama seharusnya tidak menjadi alasan untuk mendiskriminasi seseorang, tetapi sebaliknya, agama dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, khususnya kemanusiaan.

Oleh karena itu, berdasarkan konteks tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap diskriminasi kaum LGBT.

---

Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia.”

<sup>12</sup> Hariyani Samsu, “Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Et Societatis* 6, no. 6 (2018): 13–20.

<sup>13</sup> Rustam DKA Harahap, “LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah,” *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223.

<sup>14</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), xxvii.

## B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan kontes yang telah disebutkan, permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang menjadi fokus pada topik yang diselidiki dalam penelitian ini ialah basis teoretis hukum keluarga Islam dimana topiknya mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* hukum keluarga dan akan dilakukan penelitian mengenai tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* tentang diskriminasi kaum LGBT.

#### b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang bersifat normatif umumnya terdiri dari analisis dokumen, yang mengutamakan referensi terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, dan pandangan atau pendapat dari para pakar hukum.<sup>15</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* tentang diskriminasi kaum LGBT.

### 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, dibutuhkan batasan untuk menjaga ketepatan dan fokus dalam pembahasan serta untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang menjadi fokus utama.

Karena itu, titik berat penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* tentang diskriminasi kaum LGBT. Penelitian ini akan

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: mataram University Press, 2020), 48.

membatasi analisis pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah*, tanpa menyertakan perdebatan yang berhubungan dengan isu-isu lain yang tidak langsung terkait dengan topik penelitian ini.

### 3. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana diskriminasi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) bisa terjadi?
- b. Bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* menanggapi diskriminasi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui diskriminasi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) bisa terjadi.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* menanggapi diskriminasi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoretis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menyumbangkan pada pengembangan pengetahuan tentang pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam meninjau diskriminasi terhadap kaum LGBT.

- b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah terkait kepastian hukum Islam dalam sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* tentang diskriminasi kaum LGBT. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi pemikiran bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa dimasa yang akan datang.

#### D. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti hendak mengacu kepada sejumlah karya yang mungkin berkaitan dengan topik skripsi yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dan HAM Tentang LGBT*”, disusun oleh Firda Vara Setyana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, jurusan Hukum Tata Negara, pada tahun 2020.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas LGBT dalam prespektif hukum Islam dan HAM. Persamaannya masih membahas terkait LGBT, namun perbedaannya penelitian ini membahas hukum LGBT dari prespektif hukum Islam dan HAM, namun tidak membahas terkait diskriminasi LGBT dalam prespektif *maqashid al-syari’ah*.
2. Skripsi dengan judul “*Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam al-Qur’an Pendekatan Al-Maqāṣidi*”, disusun oleh Khudriah, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu al-Qur’an dan tafsir, pada tahun 2020.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas LGBT dalam prespektif al-Qur’an dengan pendekatan *al-maqāṣidi*. Persamaannya adalah sama-sama membahas LGBT, yang membedakannya, penelitian ini membahas LGBT dari segi penafsiran al-Qur’an dengan pendekatan *al-maqāṣidi* namun tidak menitikberatkannya pada pembahasan terkait diskriminasi LGBT dalam tinjauan *maqāṣid al-syari’ah*.
3. Jurnal dengan judul “*Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia*”, disusun oleh Cut Ida Puspitasari, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Takamol: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, pada tahun 2019.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan, mengapa persekusi

---

<sup>16</sup> Firda Vara Setyana, “Tinjauan Hukum Islam dan HAM Tentang LGBT.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020).

<sup>17</sup> Khudriah, “Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur’an Pendekatan Al-Maqasidi.” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>18</sup> Puspitasari, “Opresi kelompok minoritas: Persekusi dan diskriminasi LGBT di

terhadap kelompok LGBT marak terjadi yang melahirkan anggapan bahwa LGBT sah untuk di diskriminasi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait diskriminasi kelompok LGBT, namun dalam tulisan ini tidak dibahas bagaimana tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap diskriminasi tersebut, maka hal tersebutlah yang menjadi pembeda dari penelitian yang akan dilakukan.

4. Jurnal dengan judul “*Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Prespektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*”, yang disusun dalam Jurnal Law Reform oleh Roby Yansyah dan Rahayu, mahasiswa program studi magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, pada tahun 2018.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pandangan hak-hak kaum LGBT dari prespektif HAM dan Agama, serta bagaimana hukum di Indonesia mengatur LGBT berdasarkan kepentingan perlindungan HAM dan penghormatan terhadap Agama. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait isu-isu LGBT namun yang menjadi pembeda adalah bahwa dalam penelitian ini tidak dibahas bagaimana tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terkait isu-isu LGBT tersebut.
5. Jurnal dengan judul “*Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia*”, yang ditulis dalam jurnal Lex Et Societatis oleh Hariyani Samsu pada tahun 2018.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai bagaimana kekerasan yang dialami oleh kaum LGBT di Indonesia, dan bagaimana kedudukan LGBT di Indonesia dilihat dari prespektif HAM. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama masih membahas terkait isu-isu seputar LGBT namun yang menjadi pembeda adalah bahwa dalam penelitian ini tidak dibahas bagaimana tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terkait isu-isu LGBT tersebut.

Dari uraian penelitian-penelitian di atas, Sebagian besar masih membahas tentang kedudukan Hukum dari LGBT, baik dari prespektif hukum Islam maupun HAM. Pembahasannya juga masih menyoroti isu-isu yang

---

Indonesiaa.”

<sup>19</sup> Yansyah dan Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia.”

<sup>20</sup> Samsu, “Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.”



dihadapi oleh kaum LGBT dari prespektif agama maupun HAM. Namun, belum ada yang mengulas lebih dalam terkait tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap isu-isu seperti diskriminasi terhadap kaum LGBT. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, akan digunakan kerangka pemikiran yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan agar memiliki kesepahaman presepsi dan juga agar pembahasan dalam penulisan penelitian ini tetap pada koridornya dan lebih terarah.

### 1. LGBT

LGBT adalah singkatan dari kata lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang merujuk pada bentuk-bentuk orientasi seksual yang ada pada manusia. Adapun pengertian dari setiap elemen dari kata LGBT adalah sebagai berikut:

#### a. Lesbian

Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), lesbian adalah seorang wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau juga disebut wanita homoseks.<sup>21</sup> Jadi lesbian adalah perempuan yang secara psikologis, emosi, dan seksual tertarik kepada perempuan lain.<sup>22</sup>

#### b. Gay

Kata gay dapat diartikan sebagai laki-laki yang memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. Jadi gay merupakan laki-laki yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama laki-laki.

#### c. Biseksual

Biseksual adalah seseorang yang mempunyai rasa ketertarikan romantis atau ketertarikan seksual kepada pria maupun wanita

<sup>21</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kamus Versi online/daring (Dalam jaringan), "Arti Kata Lesbian." <https://kbbi.web.id/lesbian.html>. Diakses 11 Oktober 2023.

<sup>22</sup> Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia* (Lhokseumawe: UnimalPress, 2017),

sekaligus. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis gender atau pada seseorang tanpa memperhatikan jenis kelamin atau identitas gender biologis orang tersebut.<sup>23</sup>

#### d. Transgender

Transgender bukan merupakan orientasi seksual. Seseorang transgender bisa saja mengidentifikasikannya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, maupun aseksual. Jadi transgender merupakan ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.<sup>24</sup>

## 2. Diskriminasi

Diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan negatif terhadap orang yang menjadi sasaran prasangka berdasarkan faktor seperti ras, etnis, dan agama. Dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah prejudice in action (manifestasi dari prasangka dalam tindakan nyata).<sup>25</sup> Pada prinsipnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Perlakuan tersebut dapat disebabkan dari warna kulit, golongan atau etnis, dan atau mungkin juga karena perbedaan jenis kelamin, status ekonomi, keyakinan agama, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan

<sup>23</sup> Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, 15.

<sup>24</sup> Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, 19-20.

<sup>25</sup> Joko Kuncoro, "Prasangka Dan Diskriminasi," *Jurnal Psikologi Proyeksi* 2, no. 2 (2007): 1-16.

<sup>26</sup> Fulthoni et al., *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009), 3.

lainya.<sup>27</sup>

Dalam konteks LGBT, diskriminasi yang sering dihadapi oleh kaum LGBT di Indonesia, setidaknya terdapat 5 bentuk diskriminasi yaitu: *pertama*, diskriminasi sosial, termasuk stigma, ejekan, pelecehan, pengucilan, ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan formal, dan berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis; *kedua*, diskriminasi dalam ranah hukum, seperti adanya kebijakan dan regulasi negara yang melanggar hak-hak kaum LGBT serta perlakuan hukum yang berbeda; *ketiga*, diskriminasi politik, seperti akses terbatas dalam arena politik praktis dan kurangnya representasi politik dari kalangan LGBT; *keempat*, diskriminasi ekonomi, yang mencakup pembatasan akses terhadap pekerjaan di sektor formal; *kelima*, diskriminasi budaya, yang mencakup upaya untuk menghapus dan menghilangkan nilai-nilai budaya yang ramah terhadap LGBT.<sup>28</sup>

### 3. *Maqashid al-Syarī'ah*

Secara etimologi مقاصد الشريعة (*maqāshid al-syarī'ah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata: مقاصد (*maqāshid*) dan الشريعة (*al-syarī'ah*). *Maqashid* adalah bentuk jamak dari مقصد (*maqṣad*), قصد (*qaṣd*), مقصد (*maqshid*), atau قصود (*qusūd*) yang merupakan derivasi dari kata kerja يقصد (*qaṣada yaqṣudu*) dengan berbagai makna, seperti menuju suatu arah tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sementara itu, kata *al-syarī'ah* secara etimologis memiliki arti jalan menuju mata air, sedangkan dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang di syariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun sunah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.<sup>29</sup>

Sedangkan pengertian *maqashid al-syarī'ah* secara terminologis dikalangan ulama klasik sebelum Imam al-Syātibī, belum ditemukan

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 1 Ayat (3).

<sup>28</sup> Ariyanto dan Rido Triawan, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI* (Jakarta: Arus Pelangi & Yayasan Tifa, 2008), 27-28.

<sup>29</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 178-179.

definisi yang konkret dan komprehensif. Sehingga definisi yang diberikan cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Seperti al-Bannānī memaknainya dengan “hikmah hukum”, al-Asnawī mengartikannya dengan “tujuan-tujuan hukum” as-Samarqandī mengartikannya dengan “makna-makna hukum”, sementara al-Ghazālī, al-Amidī, dan Ibnu al-Hājib mendefinisikannya dengan “menggapai manfaat dan menolak mafsadat”.<sup>30</sup>

Ulama kontemporer Muhammad at-Ṭāhir bin ‘Āsyūr dalam bukunya *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islamiyah* mendefinisikan *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai berikut:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.<sup>31</sup>

Artinya: “Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekiranya beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syariat secara khusus.”

Definisi yang diberikan oleh Ibn Asyur tersebut mengarah pada definisi *maqāṣid al-syarī’ah* secara umum. Ibn Asyur juga mencontohkan *maqāṣid al-syarī’ah* dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan keadilan, dan lainnya.<sup>32</sup>

Banyak definisi dari *maqāṣid al-syarī’ah* dari ulama-ulama yang tidak disebutkan diatas. Namun, jika disederhanakan *maqāṣid al-syarī’ah* adalah segala kemaslahatan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap hukum-hukum syariat. Atau dengan kata lain *maqāṣid al-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan Tuhan yang terkandung dalam teks-teks syariat, baik al-Qur’an maupun hadis.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 61-62.

<sup>31</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 2011), 82.


<sup>32</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah*.

<sup>33</sup> Ahmad Jumaidi, *Maqasid Al-Shari’ah dan Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021),

Dari bahan materi yang dijelaskan diatas, nantinya akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* tentang diskriminasi kaum LGBT.

### Bagan 1.1

#### Kerangka Prmikiran



#### F. Metodologi Penelitian

Kata metodologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai tujuan tertentu, dan *logos* yang berarti pengetahuan. Jadi secara umum, metodologi merujuk pada cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian atau kegiatan tertentu.<sup>34</sup> Dalam konteks penelitian, metodologi merujuk pada cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Maka dalam penulisan penelitian ini ada beberapa aspek metode penelitian yang akan digunakan yaitu:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara telaah pustaka untuk menghimpun dan menganalisis data, dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil dari penelitian terdahulu yang sejenis, artikel,

<sup>34</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 21.

catatan, serta berbagai jurnal, dan tulisan yang relevan dengan penelitian ini.<sup>35</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagai pendekatan utama untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan *maqashid al-syari'ah* terhadap isu diskriminasi kaum LGBT dan juga untuk memperoleh data yang mendalam. Metode kualitatif dapat digunakan untuk memeriksa, mengungkap, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya, baik dalam rupa kata-kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami berbagai fenomena serta hasil temuan yang terjadi di lapangan, pendekatan ini berdasarkan pada bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada. Dalam metode kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>36</sup> Sehingga diharapkan mampu menjawab terkait bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terkait diskriminasi kaum LGBT. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan materi dari beberapa ulama terkait *maqāṣid al-syarī'ah* dan materi terkait diskriminasi kaum LGBT dari literatur seperti jurnal atau laporan lembaga pegiat HAM, kedua aspek tersebut berungsi agar dapat dianalisis dan disimpulkan terkait bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap diskriminasi kaum LGBT.

### b. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara

<sup>35</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

langsung dari sumber asli, tanpa melibatkan media perantara. Data primer bisa berupa pandangan subjek (individu atau kelompok), pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa, aktivitas atau kejadian, serta hasil dari suatu pengujian.<sup>37</sup>

Untuk mengumpulkan sumber data primer dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis pendapat ulama terkemuka terkait konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti yang terdapat dalam karya *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* oleh Tahir Ibn 'Asyūr, serta penelitian-penelitian terkait lainnya, seperti Fiqih Minoritas, Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan oleh Ahmad Imam mawardi dan lain-lain.

Selain itu, pengumpulan data primer juga melibatkan analisis terhadap materi-materi terkait LGBT, dari hasil observasi ataupun laporan terkait diskriminasi kaum LGBT, seperti laporan dari Lembaga bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dengan judul Bahaya Akut Persekusi LGBT dan Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran HAM, Buku dari Arus Pelangi dan Yayasan Tifa dengan judul Jadi Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI.

## 2) Data Sekunder

Data skunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung.<sup>38</sup> Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang terdokumentasikan dalam arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak.

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara merujuk pada buku-buku yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah*, serta materi-materi terkait LGBT, dan hasil observasi ataupun laporan terkait diskriminasi kaum LGBT dari literatur jurnal atau catatan lembaga pegiat HAM, dan tulisan yang

<sup>37</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

<sup>38</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 41.

dimuat dalam artikel atau jurnal, baik dari sumber-sumber di media cetak ataupun elektronik, dan sumber lainnya, yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum seperti perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.<sup>39</sup> Dalam konteks penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap diskriminasi terhadap kaum LGBT, maka metode ini juga akan menggunakan sumber-sumber hukum dari hukum Islam dan juga pendapat para ulama yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, kemudian disusun dan dianalisis dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu metode deskriptif kualitatif, dan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang lebih konkret,<sup>40</sup> sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini teratur dan berurutan dengan baik, serta untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini sehingga diharapkan dapat diperoleh kejelasan yang cukup maksimal, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian,

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 48.

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.



dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, tinjauan literatur terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT)

Bab II berisi tinjauan teoretis yang digunakan dalam pembahasan seputar LGBT serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Bab ini membahas konsep dasar, definisi, dan dasar hukum terkait LGBT. Selanjutnya membahas *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai prinsip utama dalam hukum Islam, serta relevansinya dalam konteks isu LGBT.

3. BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT DISKRIMINASI KAUM LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DAN CONTOH KASUSNYA

Bab ini merupakan tinjauan umum terkait bagaimana diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT bisa terjadi, serta contoh kasusnya di Indonesia. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT, baik dari sudut pandang hukum, sosial, maupun kebijakan pemerintah.

4. BAB IV TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TENTANG DISKRIMINASI KAUM LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT)

Bab ini membahas mengenai prespektif hukum Islam khususnya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks diskriminasi terhadap kaum LGBT. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam yang dalam hal ini berupa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterapkan dalam menganalisis isu diskriminasi terhadap kaum LGBT.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan bertujuan

merespon rumusan masalah yang ada, sementara saran ataupun rekomendasi memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk mengembangkan tema penelitian.

